



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.164/M.PPN/HK/11/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENERAPAN MODEL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDESA)
SECARA PARTISIPATIF TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pembangunan desa dan perdesaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas partisipatif, termasuk dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Persiapan Penerapan Model Perencanaan Pembangunan dengan Sistem Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) secara Partisipatif Tahun 2015;
- d. bahwa pejabat dan pegawainya yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Persiapan Penerapan Model Perencanaan Pembangunan dengan Sistem Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) secara Partisipatif Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENERAPAN MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDESA) SECARA PARTISIPATIF TAHUN 2015.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan Penerapan Model Perencanaan Pembangunan dengan Sistem Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) secara Partisipatif Tahun 2015 untuk selanjutnya disebut Tim Persiapan Penerapan Model Perencanaan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Penerapan Model Perencanaan Pembangunan terdiri atas Pengarah/Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana, serta melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Persiapan Penerapan RAPBDesa kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan program lanjutan "Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) secara Partisipatif Bersama *Civil Society* dan Relawan";
 - b. merumuskan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran tahun 2015 sebagai tahun pertama pelaksanaan program lanjutan tersebut;
 - c. mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dan sumber daya dalam perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa);
 - d. mengidentifikasi masalah dan *best practices* perencanaan pembangunan di desa terutama terkait keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa);
 - e. menyusun konsep atau model penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa);
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan penyusunan Model Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penerapan Model Perencanaan Pembangunan dengan Sistem Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) secara Partisipatif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun